

**KEDUDUKAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* SEBAGAI  
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN PASAL 184  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Oleh : *Mieke Christian S***

**Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum.**

**Pembimbing II :Dr. Dessy Artina, SH., M.H**

**Alamat:Jl. Kembang Harapan no 15 C, Kec. Sail, Pekanbaru- Riau**

**Email: miekesinaga@gmail.com**

***Abstract***

*This study examines and answer legal issues regarding the position of Close Circuit Television (CCTV) in the proof at trial a general criminal offense under article 184 the Code of Criminal Procedure which governs the five legal evidence.*

*In this study the authors use the method of normative-juridical research is the search for truth is coherence in addressing issues in the law through the study of law is intrinsically (legal research), with the approach of the Act (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Sources of research used in the form of primary legal materials namely Law No. 8 of 1981 About the Book of Criminal Procedure Law, and Law Number 11 Year 2008 on Transaction and Electronic information, as for secondary law material refers to reference books as well Legal journals. Once the legal material is classified secara systematically then analyzed to draw conclusions and provide prescription.*

*The results showed that Close Circuit Television (CCTV) conducted in the framework of law enforcement at the request of the police, prosecutors and / or other law enforcement institutions established under the law as explicitly stated in the Constitutional Court Decision Number 20 / PUU-XVI / 2016 Valid evidence that may be used to obtain the judge's conviction in the trial of a general criminal offense, for as information stored electronically, the CCTV record shall be a valid evidence as provided for in Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, By using systematic method of interpretation and holding on to the organic view that the whole legislation as a whole system, the CCTV record as electronic evidence is an extension of evidences as set forth in Article 184 of the Criminal Procedure Code whose application is not limited to criminal acts Specific, but also applicable in the evidence of a general criminal trial.*

**Key Word : *CCTV Recording, Evidence, Proof Of General Crime***

## A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Dampak yang diakibatkannya pun dapat terjadi demikian cepat dan dahsyat.

Kesiapan masyarakat yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan teknologi dapat berwujud kesiapan infrastruktur pendukung, mental masyarakat yang akan menghadapi kemajuan bahkan perangkat undang-undang yang mengaturnya, yang pada gilirannya memaksa dirumuskannya suatu norma-norma yang baru.

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan suatu alat video kamera yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas.<sup>2</sup> Tentu kita telah banyak mendengar tentang CCTV dan kegunaannya, sebagai kamera pengintai, pemantau, kontrol, atau sebagai kamera keamanan. Namun dibalik kegunaannya terkadang dapat mengundang masalah karena tidak semua orang suka kalau aktivitas mereka direkam yang tentunya tanpa izin.

Disamping itu yang menjadi masalah adalah dari segi keaslian, kebenaran dan keakuratan hasil rekaman dari CCTV tersebut, misalnya terjadi suatu tindak pidana pencurian di sebuah super market, dan terekam oleh kamera pemantau CCTV, dalam rekaman tersebut jelas bahwa ada seseorang sedang mengambil suatu barang diam-diam tanpa diketahui oleh pramuniaganya. Namun wajahnya tidak jelas terlihat karena ia memakai kacamata hitam, bagaimana penyidik dapat mengungkap siapa pelaku dalam hal ini? Apakah bisa mengungkap pelakunya jika wajahnya tidak terlihat pada rekaman?

Hal ini kemudian akan dilanjutkan dengan berbicara tentang proses pembuktian, dan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan barang bukti untuk melengkapi pembuktian. Alat bukti elektronik khususnya rekaman video

sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di negara dengan sistem *common law*.

Di Indonesia sendiri dalam beberapa Undang-Undang yang bernafaskan pidana (tindak pidana khusus) sudah diatur mengenai alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak pidana umum yang acara pidananya menggunakan KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP yang menjadi undang-undang payung bagi hukum acara pidana di Indonesia hanya mengatur secara limitatif lima alat bukti yakni; saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun CCTV cenderung dianggap sebagai alat bukti Petunjuk dan dikategorikan sebagai Petunjuk walaupun sebenarnya penjelasannya tidak diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud alat bukti petunjuk adalah:<sup>3</sup>

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari, 1) Keterangan Saksi, 2) Surat, 3) Keterangan Terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hatinuraninya.

Perumusan ini sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat yang ada. Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek belum jelas, banyak perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian perkara pidana, namun belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai nilai dalam pembuktian di sidang pengadilan umum.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus "Prita Mulyasari"*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39-40.

<sup>2</sup> <http://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-di-balik-kamera-pengawas-cctv-html->

---

<sup>3</sup> Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Lelyemin, Marselus Pasha; Nugroho, F. Hartati Edy, *Kedudukan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, 2007

Hasil cetak dari dokumen atau informasi elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui terlebih dahulu, bukti digital atau bukti elektronik tidak dikenal dalam KUHAP, berkaitan dengan hal tersebut, KUHAP sebagai “undang-undang payung” mestinya mengakomodasi perkembangan alat bukti yang diperlukan guna membuktikan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi canggih saat ini.

Diperlukan kecakapan aparat penegakan hukum untuk melihat dan menerjemahkan perluasan alat bukti elektronik tersebut menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan, mengingat adanya asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan atas dasar inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah dengan mengangkat judul “**Kedudukan Rekaman Closed Circuit sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Umum**

## **Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”**

### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan dan peranan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian tindak pidana umum berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai Pembuktian tindak pidana umum melalui rekaman *Closed Circuit Television* CCTV?
3. Bagaimanakah pembuktian rekaman CCTV jika dikaitkan dengan metode penemuan hukum?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan dan peranan *Closed Circuit Television* CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pembuktian tindak pidana umum melalui rekaman CCTV .
- c. Untuk mengetahui hasil pembuktian rekaman CCTV jika dikaitkan dengan metode penemuan hukum.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai sumbangsih dan bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta Universitas Riau.

### **D. Kerangka Teori**

#### 1. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang

<sup>5</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit.* hlm. 40

didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti tersebut dapat dianggap cukup untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana konvensional. Dalam hukum pembuktian dikenal istilah "*notoire feiten notorious*" (*generally known*) yang berarti setiap hal yang "sudah umum diketahui" tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>7</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan".

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai pengertian "hal yang secara umum sudah diketahui" ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada "perihal" atau "keadaan tertentu" atau "*omstandigheden*" atau "*circumstances*", yang sudah sedemikian mestinya atau kesimpulan atau resultan yang menimbulkan akibat yang pasti demikian.<sup>8</sup>

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*).

- b. Alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di sidang pengadilan (*bewijslast*).
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

## 2. Teori Pemberlakuan Hukum

Teori pemberlakuan hukum ini terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>10</sup>

a. Teori Berlaku Hukum Secara Filosofis

1. Keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan hukum. Menurut Aristoteles keadilan itu meliputi:<sup>11</sup>
  - a) Distributif yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa);
  - b) Komutatif yang tidak didasarkan pada jasa;
  - c) Vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumnya;
  - d) Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta);
  - e) Protektif, seperti contoh hangat (*actual*) adanya Bill Jenkins di AS;
  - f) Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh Undang-undang;

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 251.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hal. 276.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39.

<sup>10</sup> <http://www.Limitedheart.blogspot.com>, diakses pada tanggal 14 April 2017

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung: 2011, hlm, 70-71.

c. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis

Menurut ahli Sosiologis dan Antropologi Budaya, “Sumber Hukum adalah seluruh masyarakat”, yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga social. Sehingga diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.

d. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, dimana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi sebelum dapat berlaku umum di masyarakat maka penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa social tertentu harus diberi bentuk tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil.

Pemberlakuan hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan yang maksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi keseimbangan. Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa yang bersifat pidana, hal mana yang ditentang oleh keberadaan asas legalitas.

Pada awalnya asas legalitas diperkenalkan dalam hukum pidana adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kata lain hukum pidana digunakan untuk kepentingan penguasa. Guna mengatasi itulah, Becaria di Itali

(1764) mengusulkan hukum pidana harus tertulis supaya hak asasi manusia dapat dijamin dan dapat mengetahui tindakan yang terlarang dan yang diharuskan.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa*

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>13</sup> Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 102.

*crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>14</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>15</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi pengamat pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi pengamat aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum ini membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sebenarnya atau tingkatan Orang, Badan, atau Negara.<sup>17</sup>

2. Rekaman adalah suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar suara atau apa saja, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan atau tidak.<sup>18</sup>
3. CCTV singkatan dari *Closed Circuit Television*, yang merupakan sebuah sistem computer yang menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat dimana perangkat tersebut terpasang.<sup>19</sup>
4. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>20</sup>
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap kedudukan hukum yang bertitik tolak dari hukum yang telah ada, dengan cara mengadakan kajian kepustakaan dan memahami lebih dalam

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 58.

<sup>15</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

<sup>17</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

<sup>18</sup><http://srimawarni28.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-perekaman.html?m=1> diakses pada tanggal 29 September 2016 pukul 20.19 wib.

<sup>19</sup><http://www.cctvpantura.com/2015/11/pengertian-cctv-dan-perangkat-perangkat-.html?m=1> diakses pada tanggal 29 September 2016 pukul 20.20 wib.

<sup>20</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*.Mandar Maju.Bandung.2003

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada.Jakarta.2013 hlm.50

hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian penulis.

## 2. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data Primer adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai perilaku atau catatan-catatan atau arsip.<sup>22</sup>

Data primer dalam penelitian ini, berupa data yang diperoleh penulis langsung dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana pencurian.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah dua hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>23</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari peraturan perundang-undangan, buku literature yang berhubungan erat dengan alat bukti yang sah.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Perundang-undangan antara lain Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 tentang Alat Bukti.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian sekunder atau yang diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literature yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang mana diantaranya adalah teori para ahli dan para sarjana, buku, artikel, internet,

artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar dan makalah.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

### a. Kajian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data oleh penulis yang dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literature kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>24</sup> Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Darmini Rosa, *Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya*, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71

<sup>25</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 104.

<sup>22</sup> Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 141

Sedangkan defenisi alat bukti yang sah yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>26</sup>

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu;<sup>27</sup>

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Alat bukti merupakan unsur penting dalam pembuktian di persidangan. Karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Dalam hal pembuktian, minimal memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak perkara yang kemudian digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Dipandang dari segi pihak yang berperkara alat bukti adalah upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan, sedangkan jika dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang biasa digunakan hakim untuk memutuskan perkara.<sup>28</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Elektronik ( *Closed Circuit Television* )

CCTV sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1942 oleh Siemens AG di Jerman pada acara peluncuran roket V-2 yang mana CCTV pada acara tersebut merupakan desain dari seorang ahli bernama Walter Bruch. Untuk wilayah Amerika Serikat sendiri, CCTV baru dipergunakan secara umum pada tahun 1949 dengan nama produksi Vericon. Sedangkan kota pertama di

Amerika Serikat yang menggunakan teknologio CCTV sebagai salah satu pengawas keamanan kotanya adalah Kota Olean, New York.<sup>29</sup>

Alat bukti elektronik atau biasa disebut Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>30</sup>

Berbicara mengenai kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum di Indonesia, tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. Dalam hal ini, CCTV masuk dalam pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU Informasi Transaksi Elektronik.

Namun terhadap Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa “frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU Informasi Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam

<sup>26</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1993, hlm 79.

<sup>27</sup> Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>28</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Abadi, Yogyakarta, 2004, hlm.25.

<sup>29</sup> <http://www.merdeka.com.htm/> diakses pada 20 Juli 2017, pukul 21.00 wib.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE”.

Maksud dan arti amar putusan tersebut, bahwa alat bukti elektronik yang sah harus diperuntukkan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan ataupun institusi lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, selain dari itu maka alat bukti elektronik tersebut tidaklah sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

### 3. Tinjauan umum tentang Pembuktian

#### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>32</sup>

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Hal ini jelas dapat kita lihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya”. Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada

acara pembuktian. Alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah tersebut adalah, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan dan peranan *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian tindak pidana umum berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### a. Alat bukti yang sah menurut KUHP

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa hanya terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yakni;

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

#### b. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang ITE mengatur tentang alat bukti elektronik, yakni sebagai berikut;

Pasal 5

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

<sup>31</sup> Syara Nurhayati, “Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” *Jurnal JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 2, Edisi Oktober, 2015, hlm.2.

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Cet.V.

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk;

- a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini sebagai berikut;

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b) Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa Rekaman CCTV sebagai informasi dan atau dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah selama digunakan menurut Undang-undang ini.

- c. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016

Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan mantan Ketua DPR terkait perkara rekaman suaranya yang dijadikan sebagai bukti (yang bisa sebagai alat bukti ataupun barang bukti) persidangan etika yang kemudian disiarkan secara luas. Rekaman suara tersebut dilakukan melalui perangkat telepon yang menurut kategorinya dapat disebut sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik dan menjadi "bukti elektronik". Terkait penyebutannya, menurut aturan baku, harusnya istilah "informasi/dokumen elektronik" disebut "informasi/dokumen elektronis" karena elektronis mengacu pada relevansinya,

sedangkn elektronik mengacu pada alatnya.<sup>33</sup>

Akhirnya yang dapat dimaknai khusus dalam rangka penegakan hukum, bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan (dimintakan oleh/melibatkan) aparat penegak hukum dan sekali lagi taka da kaitannya dengan cara pembuatan alat bukti, melainkan siapa yang berwenang untuk mengajukannya. Bagaimanapun, bukti elektronik haruslah yang dapat diverifikasi keutuhannya sehingga yang berwenang melakukannya adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

## **B. Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Melalui Rekaman CCTV**

Untuk mencari dan menemukan kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP jo Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 294 ayat (1) HIR tentang pembuktian, yang masing-masing berbunyi:

#### Pasal 183 KUHAP

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

#### Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

#### Pasal 294 ayat (1) HIR

"Tiada seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah menjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu".

<sup>33</sup><http://www.nomand'sland.htm//> diakses pada tanggal 1 Juli 2017, pukul 20.00 wib.

Menurut Gerhard Robbes, secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- 2) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
- 3) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) penyidik penting dan sangat sulit, terlebih dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyidikan yang dilakukan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Demikian pula dengan hasil penyidikan dituangkan dalam berita acara penyidikan, maka dalam penyidikan merupakan langkah awal pemeriksaan yang mana akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan selanjutnya, yaitu penuntut umum, hakim maupun terdakwa sendiri atau penasehat hukumnya.<sup>34</sup>

### **C. Pembuktian Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dikaitkan dengan Metode Penemuan Hukum.**

Dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat dilakukan, baik lewat penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Penegakan tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.<sup>35</sup>

Karena Undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya, dengan memberikan penjelasan, penafsiran, atau melengkapi

peraturan perundang-undangannya.<sup>36</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang dan jika putusan tersebut diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, akan menjadi Yurisprudensi.<sup>37</sup>

Menurut pengertian pasal 22 A.B (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*), yang mengandung pengertian bahwa, “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan lisan bahwa peraturang perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili”. Dengan demikian, Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*Judge made Law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk ke Pengadilan.<sup>38</sup>

Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi situasi faktual untuk kemudian ditemukan hukumnya adalah penggunaan rekaman CCTV dalam proses pemeriksaan guna pembuktian di sidang pengadilan tindak pidana umum. Sebagaimana sering disebutkan sebelumnya bahwa Pasal 184 KUHAP telah mengatur secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam menilai bersalah atau tidaknya terdakwa, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

## **BAB IV PENUTUP**

<sup>36</sup> Pontang Moerad, B.M, *Pembntukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 86.

<sup>37</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 10-12.

<sup>38</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 99.

<sup>34</sup> Edmon Makarim, *Op.cit.*, hlm. 64

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 55.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekaman CCTV yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVI/2016 adalah alat bukti yang sah yang dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum, sebab sebagai informasi yang disimpan secara elektronik, rekaman CCTV merupakan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Sesuai dengan metode penafsiran sistematis serta berpegang teguh pada pandangan organis bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan sebagai sistem yang utuh, maka rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang penerapannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga dapat berlaku dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum.
3. Penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara jika Undang-undang dianggap tidak jelas dan tidak lengkap, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya, untuk kemudian dapat memberikan penjelasan, penafsiran, dan melengkapi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode penemuan hukum, CCTV merupakan dokumen elektronik dimana informasi yang disimpan secara elektronik dan dengan media penyimpana yang berbentuk fisik, penulis menggolongkannya sebagai *real evidence* atau *physical evidence*. Namun materi atau informasi yang

dimuat oleh rekaman CCTV umumnya adalah rekaman tentang peristiwa dan menggambarkan langsung fakta-fakta, maka rekaman CCTV dapat juga dikategorikan sebagai *Direct evidence* atau bukti langsung.

## B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan isu hukum yang diangkat penulis, diantaranya :

1. Diharapkan bahwa alat bukti elektronik dalam hal ini rekaman CCTV dimasukkan dan dapat menjadi salah satu bagian dari KUHAP sehingga tidak hanya menjadi alat bukti pendukung saja dalam proses peradilan hukum acara pidana akan tetapi dapat menjadi bagian dari produk Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga memberikan kekuatan dan kepastian hukum yang tetap terhadap penggunaan alat bukti berupa rekaman CCTV dalam beracara di pengadilan dan untuk memutuskan suatu perkara oleh Hakim.
2. Seluruh elemen masyarakat terkhusus aspek kehidupan yang berkenaan langsung dengan wilayah hukum terlebih wilayah yang membutuhkan pengawasan hukum dapat menggunakan kamera CCTV sebagai salah satu alat untuk tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan criminal dan menjadi pengendalian social di kehidupan sehari-hari.